

TERIMA DARI ...	Termohon
NOMOR	170.04.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 15.24 WIB

**ASLI**



## **JAWABAN TERMOHON**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI PAPUA

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI  
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 05 JULI 2019

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Papua

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat  
10310  
Nomor Telepon : (021) - 31937223  
Alamat email : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR) dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **33/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.    |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H.     | 6. Subagio Aridarmo, S.H.          |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H.       | 8. M. Ridwan Saleh, S.H.           |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H.    | 10. Deni Martin, S.H.              |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H.      | 12. Asep Andryanto, S.H.           |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H.  | 14. Rakhmat Mulyana, S.H.          |
| 15. Agus Koswara, S.H.           | 16. Hijriansyah Noor, S.H.         |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H.     | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H.     |
| 19. Greta Santismara, S.H.       | 20. Bagas Irawanputra, S.H.        |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H.       | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H.   | 24. Bagia Nugraha, S.H.            |
| 25. Saffana Zatalini, S.H.       | 26. Devi Indriani, S.H.            |
| 27. Fadel Sabir, S.H.            |                                    |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR), sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI BATAS WAKTU**

#### **A.1. APPP 144-04-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

1. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.02 WIB, dengan Perbaikan Permohonan diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.21 WIB. Kemudian

Pemohon juga mengajukan Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juni 2019, pukul 16.06. WIB.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU PEMILU) yang pada pokoknya menjelaskan dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), diatur bahwa Perbaikan Permohonan diajukan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) diterima oleh Pemohon. Selain itu dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 2 Tahun 2019, disebutkan bahwa jadwal perbaikan Permohonan adalah 3 x 24 Jam sejak APBL diterima Pemohon dimana batas waktu yang ditentukan adalah paling lambat tanggal 31 Mei 2019 sehingga perbaikan Permohonan yang melewati tanggal 31 Mei 2019 melanggar ketentuan PMK 2/2019.
3. Bahwa Perbaikan Permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada 11 Juni 2019, pukul 16.06. WIB telah melewati batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak APBL diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019 jam 10.00 WIB.
4. Oleh karena Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 11 Juni 2019 telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan, maka Perbaikan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN**

### **B.1 PERMOHONAN UNTUK APPP 336-04-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

## **PEMOHON TIDAK MELAMPIRKAN SURAT PERSETUJUAN DPP PARPOL**

5. Bahwa Pemohon atas nama Abas Katinur mengajukan Permohonan atas nama pribadi atau perseorangan tanpa ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar).
6. Bahwa dalam Lampiran APBL Nomor 08-04-33/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan disebutkan Pemohon tidak memiliki Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Partai Politik.
7. Bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b PMK 2/2018, pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon perseorangan, harus melampirkan persetujuan tertulis dari Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, yaitu persetujuan dari Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Politik.
8. Dengan demikian, karena Pemohon tidak memiliki persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar, maka Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

### **C.1 PERMOHONAN UNTUK APPP 336-04-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

9. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut pemohon.
10. Bahwa ketentuan Pasal 473 Ayat (2) UU 7/2017 menjelaskan bahwa Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang Dapat Memengaruhi Perolehan Kursi Peserta Pemilu** *Jo* Pasal 9 Ayat (1) huruf b angka 4 PMK 2/2018, mengatur persyaratan Permohonan yaitu Pokok Permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon *Juncto (Jo)* Pasal 9 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan

Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden dan Wakil Presiden (PMK 6/2018) yang menjelaskan Pokok Permohonan Pemohon memuat penjelasan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon **yang Berpengaruh Terhadap Perolehan Kursi Pemohon Di Suatu Daerah Pemilihan.**

11. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan Surat Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi dengan Perihal menjelaskan Petugas KPPS bisa dipidana penjara 2 tahun dan denda 24 juta jika menghilangkan hak pilih warga dan menjelaskan isi Pasal 178 UU Nomor 1 Tahun 2015 dan regulasi mengenai Petugas KPPU yang tidak melayani dengan baik dan tindak lanjut Bawaslu dalam melakukan penyelidikan akan hal tersebut tanpa menjelaskan siapa KPPS yang dimaksud dari daerah TPS Kelurahan/Desa, kecamatan, Kabupaten, Provinsi mana yang dimaksud oleh Pemohon.
12. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b angka 4 PMK 2/2018 *Jo* Pasal 9 huruf a PMK 6/2018, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MENGURAIKAN DENGAN JELAS KESALAHAN HASIL PERHITUNGAN OLEH TERMOHON DAN PERHITUNGAN YANG BENAR MENURUT PEMOHON**

13. Bahwa ketentuan Pasal 473 Ayat (2) UU 7/2017 menjelaskan bahwa Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang Dapat Memengaruhi Perolehan Kursi Peserta Pemilu** *Jo* Pasal 9 Ayat (1) huruf b angka 4 PMK 2/2018, mengatur persyaratan Permohonan yaitu Pokok Permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon *Juncto (Jo)* Pasal 9 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan

Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden dan Wakil Presiden (PMK 6/2018) yang menjelaskan Pokok Permohonan Pemohon memuat penjelasan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon **yang Berpengaruh Terhadap Perolehan Kursi Pemohon Di Suatu Daerah Pemilihan.**

14. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran
15. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b angka 4 PMK 2/2018 Jo Pasal 9 huruf a PMK 6/2018, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

### **i. APPP 336-04-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK**

16. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
17. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
18. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon pada halaman pertama sama sekali tidak menguraikan atas adanya pelanggaran Pemilihan Umum ataupun kesalahan Termohon dan oleh karenanya terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan

**ii. APPP 144-04-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

19. Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon DPP Partai Golongan Karya Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPRD Tahun 2019 Provinsi Papua calon DPR dari Partai Golongan Karya Dapil Papua atas Nama Paskalis Kossay, S.Pd, Yakobus Jagong, S.Tp, dan Elion Numberi, S.T., S.H., Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil 5 atas nama Deerd Tabuni, SE., MSI, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2 atas nama Franklin Markus Numberi, Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Dapil 2 atas nama Paliki Towolom, Calon Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1 atas nama Irina Wenda, Calon Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 2 atas nama Dr. Sem Tabuni, Calon Anggota DPRD Kota Jayapura 1 (Distrik Jayapura Selatan) atas nama Hj. Jumhariati, S.H., Calon Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Dapil 1 atas nama Derek Pigai.
20. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
21. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.

**A. DPR RI PROVINSI PAPUA**

**I. CALEG NOMOR URUT 1 a/n Paskalis Kossay, S.Pd**

22. Bahwa tidak benar adanya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 31.699 suara untuk Perolehan Suara Partai Golkar, Pengurangan Suara atas nama Paskalis Kossay, S.Pd, M.M. sebanyak 149.999 suara dan Yakobus sebanyak 167.000 suara pada dapil Provinsi Papua sebagaimana Tabel 1 dan Tabel 2 Permohonan Pemohon halaman 4 dan 5, karena Pemohon tidak menjelaskan secara lengkap kapan dan bagaimana kejadiannya, serta paa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, Pemohon hanya menjelaskan tabel penghitungan suara menurut Pemohon tanpa didukung oleh dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung dalil Pemohon tersebut.



23. Bahwa Perolehan Suara menurut Pemohon pada tabel 1 halaman 4 angka 4.1.1 adalah tidak benar, karena perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	DASAR DOKUMEN
1	Partai Golkar	286.762 suara	Lampiran II.79 Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

24. Bahwa Perolehan suara Menurut Pemohon pada tabel 2 halaman 5 - 6 dalam Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menjelaskan bagaimana pelanggaran itu dilakukan, siapa dan kapan pelanggaran itu terjadi, adapun Perolehan suara Pemohon yang benar adalah :

NO. URU T	Nama Calon Anggota DPR	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	DASAR DOKUMEN
		TERMOHON	PEMOHON		
1	Paskalis Kossay, S.Pd, M.M.	66.947	216.946	66.946	Lampiran II.79 Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019
2	Trivena Tinal	110.045	110.045	110.045	
3	Elion Numberi	58.718	58.718	58.718	
4	Sahmud Basri Ngabalin	5132	5132	5132	

5	Adolof Siburian	2986	2986	2986	
6	Koesmini n	1822	1822	1822	
7	Azis Samual	9939	9939	9939	
8	Rudy Jundani	1399	1399	1399	
9	Dra. Hulda Ida Imbiri	4692	4692	4692	
10	Yakobus Jagong, S.TP	3.258	170.268	3.258	

25. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1.1. halaman 5 dalam permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon Caleg Nomor urut 1 atas nama Paskali Kossay, S.Pd., M.M., oleh Termohon di Kabupaten Jayawijaya sebanyak 80.000 suara pada tingkat pleno KPU Kabupaten Jayawijaya, pengurangan suara Pemohon pada tingkat pleno KPU Kabupaten Mimika sebanyak 50.000 suara, dan pada tingkat pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya kehilangan sebanyak 20.000 dan suara adalah dalil yang tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan secara lengkap kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

26. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1.2. halaman 5 dalam permohonan pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menambahkan perolehan suara bagi calon lain dari Partai Amanat Nasional dan Partai lainnya di Kabupaten Jayawijaya, Mimika dan Kabupaten Lanny Jaya adalah dalil yang tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan suara dari daerah TPS dari desa mana saja, kecamatan apa saja penambahan

suara bagi perolehan suara calon lain tambahan, Pemohon juga tidak mampu menjelaskan ke Calon legislatif, dan Partai mana saja Termohon telah melakukan penambahan suara.

27. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1.3 halaman 5 dan 6 yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk Mahkamah membuka semua data berupa formulir model C1 guna mengetahui Perolehan Caleg Pemohon adalah tidak benar, terkait dengan mengetahui perolehan Caleg Pemohon cukup dengan melihat hasil rekapitulasi di tingkat nasional, hal ini dikarenakan pada rekapitulasi hasil suara, proses rekapitulasi selalu diperbaiki secara berjenjang ke atas dari tingkat TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, sehingga apabila Pemohon meminta untuk membuka semua data formulir model C1 tidak mempunyai relevansi dengan perolehan hasil suara akhir Perolehan suara Pemohon.

#### **i. CALEG NOMOR URUT 3 A/N ELION NUMBERI ST, S.H.**

28. Bahwa dalil Pemohon halaman 6 angka 2.1 yang pada pokoknya menyatakan adanya indikasi pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon berupa telah terjadi penggelembungan jumlah pemilih dan penggelembungan jumlah suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon Caleg nomor Urut 3 atas nama Elion Numberi adalah dalil yang mengada-ada, karena dalil Pemohon didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak Terkait.

29. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 angka 2.2. yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (Keputusan PILPRES dan PILEG Tahun 2019) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon

Anggota DPR RI Dapil Papua, dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua yang di tetapkan KPU Provisis Papua dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dalil yang tidak berdasar, Pemohon hanya menjelaskan adanya kesalahan dan keliruan Termohon dalam mengeluarkan Putusan karena berdasar Rekap Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan tanpa menjelaskan secara tegas Pasal dan Peraturan apa yang telah dilanggar pada saat prosedur Rekapitulasi Perolehan suara untuk Calon Anggota DPR RI Dapil Papua, dengan cara apa Proses Rekapitulasi Tersebut di anggap Melanggar Peraturan.

30. Pemohon dalam dalilnya tidak memahami bahwa perolehan suara tingkat nasional harus berdasarkan Rekapitulasi ditingkat Provinsi, adapun permasalahan kecurangan seharusnya merupakan tugas dan wewenang dari Bawaslu yang memberikan laporan kepada KPU untuk ditindak lanjuti, akan tetapi pada saat Rekapitulasi Nasional dilakukan tidak ada yang berkeberatan atau melaporkan bahwa Rekapitulasi Calon Anggota DPR RI Dapil Papua di tingkat Provinsi merupakan cacat hukum. Akan hal tersebut dalil permohonan pemohon maka sudah seharusnya Majelis menyatakan dalil Pemohon tersebut ditolak.
31. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 6 angka 2.3 yang pada pokoknya menjelaskan adanya keganjalan karena ada perbedaan jumlah Pemilih keseluruhan dalam DPT PPWP, DPT PDPR dan DPT P DPD dengan rincian DPT PPWP sebanyak 3.599.354 dengan P DPR sebanyak 3.597.803, dan DPD berjumlah 3.597.802 sehingga ada selisih 1.551 suara untuk DPT PPWP dengan P DPD dan selisih 1.550 DPT PPWP dengan P DPR. Dan DPT P DPR dengan P DPD adalah satu suara tidak dikoreksi adalah tidak benar, karena dalil Pemohon didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya keganjalan karena ada perbedaan jumlah Pemilih keseluruhan DPT PPWP, DPT PPWP, dan DPT PDPD, tanpa dijelaskan data dalil Pemohon tersebut dari sumber apa dan dari mana diperoleh data tersebut, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.
32. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 7 angka 2.4 dan tabel 1 yang pada pokoknya menyatakan adanya kejanggalan jumlah DPR

karena jumlah Pemilih dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil perbaikan ketiga Pemilihan umum tahun 2019 oleh KPU Provinsi Papua pada tanggal 12 April 2019 untuk semua pemilihan meliputi 28 Kabupaten dan 1 Kota berjumlah 3.542.544 suara fakta ini menunjukkan bahwa telah terjadi penambahan (Pengelembungan) jumlah Pemilih diluar Prosedur dalam DPT Provinsi Papua untuk semua Jenis Pemilihan yang dapat diurai sebagai berikut untuk pengelembungan jumlah Pemilih untuk P-PWP sebanyak 56.810 suara, penambahan (Pengelembungan) jumlah pemilih untuk P-DPR sebanyak 55.259 suara dan penambahan (Pengelembungan) jumlah Pemilih untuk P-DPD sebanyak 55.258 suara **adalah tidak benar**, karena faktanya setelah pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum 2019, terdapat perubahan berupa penambahan dan pengurangan jumlah tempat pemungutan suara dan jumlah daftar pemilih tetap dalam negeri dan luar negeri, di 10 Propinsi yaitu Aceh, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Daerah Pemilihan Luar Negeri, Termohon membuat penyesuaian terhadap rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019.

33. Penyesuaian tersebut dituangkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROPINSI	JUMLAH TPS/TPSL N/KSK/PO S	JUMLAH TPS DPTb	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH TOTAL
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	ACEH	15.609	7	1.734.675	1.789.099	3.523.774
2.	SUMATERA UTARA	42.650	23	4.839.043	4.946.962	9.786.005
3.	SUMATERA BARAT	16.703	15	1.836.987	1.881.250	3.718.237
4.	RIAU	17.637	6	1.963.287	1.900.018	3.863.305
5.	JAMBI	11.342	-	1.249.403	1.226.252	2.475.655

NO	PROPINSI	JUMLAH TPS/TPSL N/KSK/PO S	JUMLAH TPS DPTb	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH TOTAL
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
6.	SUMATERA SELATAN	25.319	7	2.965.679	2.911.896	5.877.575
7.	BENGKULU	6.165	-	708.242	690.866	1.399.108
8.	LAMPUNG	26.265	-	3.101.750	2.972.387	6.074.137
9.	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.800	3	475.784	456.785	932.569
10.	KEPULAUAN RIAU	5.457	20	619.882	609.542	1.229.424
11.	DKI JAKARTA	29.010	53	3.874.021	3.887.577	7.761.598
12.	JAWA BARAT	138.067	56	16.727.45 1	16.549.454	33.276.90 5
13.	JAWA TENGAH	115.391	10	13.901.36 8	13.995.534	27.896.90 2
14.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	11.780	1	1.330.112	1.401.762	2.731.874
15.	JAWA TIMUR	130.010	161	15.226.05 8	15.686.936	30.912.99 4
16.	BANTEN	33.420	51	4.100.146	4.012.331	8.112.477
17.	BALI	12.384	2	1.556.427	1.573.861	3.130.288
18.	NUSA TENGGARA BARAT	15.988	1	1.800.915	1.866.338	3.667.253
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	14.978	1	1.660.843	1.730.773	3.391.616
20.	KALIMANTAN BARAT	16.474	25	1.879.884	1.807.275	3.687.159
21.	KALIMANTAN TENGAH	8.079	54	903.010	850.214	1.753.224
22.	KALIMANTAN SELATAN	13.128	25	1.436.959	1.432.207	2.869.166
23.	KALIMANTAN TIMUR	10.831	78	1.285.439	1.195.947	2.481.386
24.	KALIMANTAN UTARA	2.184	2	236.229	213.879	450.108
25.	SULAWESI UTARA	7.824	2	965.444	942.671	1.908.11 5
26.	SULAWESI	9.180	1	994.173	958.637	1.952.810

NO	PROPINSI	JUMLAH TPS/TPSL N/KSK/POS	JUMLAH TPS DPTb	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH TOTAL
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	TENGAH					
27.	SULAWESI SELATAN	26.348	7	2.987.564	3.171.811	6.159.375
28.	SULAWESI TENGGARA	7.815	2	860.459	863.080	1.723.539
29.	GORONTALO	3.363	1	405.117	407.684	812.801
30.	SULAWESI BARAT	3.864	1	433.985	431.259	865.244
31.	MALUKU	5.524	-	622.398	643.627	1.266.025
32.	MALUKU UTARA	3.795	10	405.031	398.952	803.983
33.	PAPUA	15.232	-	1.892.236	1.650.308	3.542.544
34.	PAPUA BARAT	3.915	3	385.945	356.346	742.291
35.	LUAR NEGERI	3.177	-	865.700	1.125.445	1.991.145
TOTAL		812.708	628	96.231.646	96.538.965	192.770.611

34. Bahwa atas penjelasan Termohon di atas maka terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kejanggalan DPT tidak berdasar dan tidak terbukti bahwa adanya penggelembungan suara, maka dari itu dalil Pemohon harus dinyatakan ditolak.

35. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 7 angka 2.5 yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI di Provinsi Papua menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak di Kabupaten Tolikara, Kota Jayapura, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Asmat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak adalah tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan data yang nyata untuk mendukung dalil Pemohon, Pemohon juga tidak dapat

menjelaskan dan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh Termohon menurut Permohonan Pemohon.

36. Bahwa faktanya Pemilihan yang telah dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang sudah ditentukan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. maka atas penjelasan Termohon tersebut dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI di Provinsi Papua yang memiliki permasalahan mendasar di kabupaten Tolikara, Kota Jayapura, Lanny Jaya, Yahukimo, Kabupaten Asmat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak harus dinyatakan ditolak.

37. Bahwa adapun Bantahan dalil Pemohon pada halaman 8 – 17 angka 2.6 di jawab oleh Termohon dengan susunan perdaerah sebagaimana dibawah ini :

#### **TIDAK ADA PELANGGARAN PEMILIHAN DI KABUPATEN TOLIKARA**

38. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 8 – 11 angka 2.6 untuk Kabupaten Tolikara yang pada pokoknya menjelaskan yang pada pokoknya menyatakan ada 3 (tiga) fakta pelanggaran yang meliputi 1) Tidak ada pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi, DR, dan DPD di semua distrik (46) distrik di Kabupaten Tolikara; 2) tidak terlaksananya pleno rekapitulasi baik untuk Pemilu DPRD, DPR, dan DPD; 3) Tidak ada dokumen/formulir penghitungan hasil perolehan suara di TPS-TPS atau di kampung-kampung (berupa C1 dan C1 Plano) adalah tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas

39. Bahwa atas dasar penjabaran Termohon di atas, sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

#### **TIDAK ADA PELANGGARAN PEMILIHAN DI KOTA JAYAPURA**

40. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 11 – 12 angka 1 – 3 yang pada pokoknya menjelaskan Rekapitulasi untuk Kota Jayapura pada semua jenis pemilu, terutama pada Pemilu calon anggota DPR diperoleh dengan cara melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 adalah tidak benar, karena faktanya KPU Kota Jayapura hanya menerima surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota



Jayapura adalah Bukan Rekomendasi melainkan dengan empat surat pernyataan bukan merupakan rekomendasi. Maka atas dasar hal tersebut, pernyataan yang berada di dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar.

41. Bahwa atas dasar penjabaran Termohon di atas, sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak

**TIDAK ADA PELANGGARAN PEMILIHAN DI KABUPATEN PANIAI  
KABUPATEN PUNCAK DAN KABUPATEN INTAN JAYA**

42. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 12 – 13 angka 1 – 3 untuk Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya yang pada pokoknya menyatakan hasil perolehan suara dari Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak yang direkap dalam pleno tingkat Provinsi tidak dapat dijamin kebenarannya secara hukum sehingga tidak dapat digunakan sebagai hasil yang sah akan tetapi KPU Provinsi Papua tetap mengesahkan adalah tidak benar, karena Termohon telah melakukan Proses Pemilihan Suara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rekomendasi-rekomendasi tersebut telah di kordinasikan oleh Pihak Kepolisian dan juga Bawaslu Kabupaten Baik di Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya

43. Bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Intan Jaya telah melakukan Proses Pemilihan Suara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berdasarkan system ikat/ noken di 332 TPS oleh KPPS, berdasarkan musyawarah Mufakat, adapun hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU Kabupaten Intan Jaya adalah 0 (Nol) di Distrik Sugapa, Distrik Ugimba, Distrik Homeyo, Distrik Biandoga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga sebagaimana didalam formulir Model DA1 dan DB KPU Kabupaten Intan Jaya.

44. Bahwa atas dasar penjabaran Termohon di atas, sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

**TIDAK ADA PELANGGARAN PEMILIHAN DI KABUPATEN YAHUKIMO**

45. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 13 – 14 angka 1 – 7 untuk Kabupaten Yahukimo yang pada pokoknya menyatakan rekapitulasi Kabupaten Yahukimo sebagaimana rekomendasi Bawaslu nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 9 mei 2019 menyatakan

rekap yahukimo tidak dapat dijamin keasliannya dan telah dikeluarkan 2 (dua) rekomendasi pada saat Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua adalah tidak benar, karena Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon juga sudah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana Tahapan dan Jadwal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

46. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, maka dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak.

#### **TIDAK ADA PELANGGARAN PEMILIHAN DI KABUPATEN LANNY JAYA**

47. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 14 – 15 angka 1 – 4 untuk Kabupaten Lanny Jaya yang pada pokoknya menjelaskan hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Lani jaya terutama pada pemilu calon anggota DPR Dapil Papua diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan disebabkan adanya rekomendasi Bawaslu Nomor 091K.Bawaslu-Prov. Pa/PM.00.01/V/2019 adalah tidak benar, karena Pemohon telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon juga sudah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana Tahapan dan Jadwal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar penjelasan Termohon tersebut maka dugaan Pemohon dalam dalilnya harus dinyatakan di tolak.

#### **TIDAK ADA PELANGGARAN PEMILIHAN DI KABUPATEN NABIRE**

48. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 15 angka 1 – 4 untuk Kabupaten Nabire yang pada pokoknya menjelaskan adanya Rekomendasi Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang menjelaskan beberapa kejanggalan dalam hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Nabire dan ditemukan selisih DPTb untuk jenis Pemilu PPWP sebanyak 72 suara dan PDPR sebanyak 68 suara adalah dalil yang tidak berdasar, karena Rekomendasi Bawaslu Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 telah ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Papua dengan Berita Acara Nomor 72/PL.03.1/BA/PROV.91/V/2019 dengan Menunda Rapat Pleno dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pembetulan terhadap DPTb pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu DPR. Terkait dengan adanya perbedaan jumlah

DPTb PPWP wajar adalah Pemilih pindah yang berasal dari luar Provinsi Papua. S(**Bukti T-005-PAPUA-GOLKAR-170-04-33Bukti T-006-PAPUA-GOLKAR-170-04-33**)

49. Bahwa penjelasan Termohon dalam membantah dalil Pemohon pada halaman 15 angka 1 –4 adalah sebagai berikut :

REKOMENDASI BAWASLU SUDAH DITINDAK LANJUTI

50. Bahwa Dalam Rapat Pleno Tanggal 12 Mei 2019 di tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang telah ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Papua dengan Berita Acara Nomor 72/PL.03.1/BA/PROV.91/V/2019 dengan Menunda Rapat Pleno dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pembetulan terhadap DPTb pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu DPR. (**Bukti T-005-PAPUA-GOLKAR-170-04-33Bukti T-006-PAPUA-GOLKAR-170-04-33**)

51. Bahwa Atas dasar Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 72/PL.03.1/BA/PROV.91/V/2019, maka KPU Kabupaten Nabire melaksanakan pleno dan membuat Berita Acara Nomor 48/PL.01-BA/9104/KPU.Kab/v/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten yang menetapkan Jumlah Pemilih DPTb Pemilu DPR pada Distrik Teluk Kimi sebanyak 1 Pemilih dan di Distrik Nabire Barat sebanyak 3 Pemilih. (**Bukti T-005-PAPUA-GOLKAR-170-04-33Bukti T-006-PAPUA-GOLKAR-170-04-33**)

PERBEDAAN DATA DPTb PPWP dan PDPR

52. Bahwa DPTb sebanyak 72 Pemilih adalah Pemilih pindah yang berasal dari luar Provinsi Papua, sehingga Pemilih tersebut hanya tercatat sebagai Pemilih yang terdaftar di TPS, tetapi tidak dapat menggunakan Hak suaranya pada Jenis Pemilu DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten.

53. Bahwa atas dasar penjabaran Termohon di atas, sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak

## **TIDAK ADA PELANGGARAN PEMILIHAN DI KABUPATEN MIMIKA**

54. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 15 – 16 angka 1 – 5 untuk Kabupaten Mimika yang pada pokoknya menyatakan adanya rekomendasi Bawaslu Nomor 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang menjelaskan beberapa kejanggalan dalam hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Mimika dan Pleno Rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Mimika KPU Mimika hanya melakukan Rekapitulasi perolehan suara hanya untuk Pemilu Calon Anggota DPRD tingkat Kabupaten akan tetapi untuk jenis PPWP, DPR, dan DPD dilaksanakan oleh KPU Mimika pada tempat dan Prosedur yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak berdasar, karena Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon juga sudah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana Tahapan dan Jadwal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar penjelasan Termohon tersebut maka dugaan Pemohon dalam dalilnya harus dinyatakan di tolak. Pemohon juga tidak menjelaskan secara jelas kesalahan yang dilakukan oleh Termohon, dan juga Pemohon tidak menyebutkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

55. Bahwa atas dasar penjabaran Termohon di atas, sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak

## **TIDAK ADA PELANGGARAN PEMILIHAN DI KABUPATEN ASMAT**

56. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 16 – 17 angka 1 – 9 untuk Kabupaten Yahukimo pada pokoknya menyatakan adanya Rekomendasi Nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang menjelaskan beberapa kejanggalan dalam hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Asmat pada Rekapitulasi Perolehan suara Pemilu pada tingkat Provinsi Papua dan menyatakan hasil rekapitulasi untuk kabupaten Asmat pada semua jenis Pemilu, terutama pada Pemilu Calon anggota DPR Dapil Papua diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan-perundang-undangan adalah tidak benar karena Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon juga sudah melaksanakan rekapitulasi perolehan

suara sebagaimana Tahapan dan Jadwal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar penjelasan Termohon tersebut maka dugaan Pemohon dalam dalilnya harus dinyatakan di tolak. Pemohon juga tidak menjelaskan secara jelas kesalahan yang dilakukan oleh Termohon, dan juga Pemohon tidak menyebutkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

57. Bahwa atas dasar penjabaran Termohon di atas, sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak

58. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 17 angka 2.7 yang pada pokoknya menjelaskan penghitungan suara oleh Termohon terhadap beberapa Kabupaten/Kota yang secara nyata-nyata bermasalah karena faktanya yang terjadi adalah Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon juga sudah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana Tahapan dan Jadwal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar penjelasan Termohon tersebut maka dugaan Pemohon dalam dalilnya harus dinyatakan di tolak. Pemohon juga tidak menjelaskan secara jelas kesalahan yang dilakukan oleh Termohon, dan juga Pemohon tidak menyebutkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

59. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 17 angka 2.8 – 2.10 yang pada pokoknya menjelaskan adanya penggelembungan suara pada semua jenis Pemilu sebanyak 56.810 suara untuk P-PWP, 55.259 suara untuk P-DPR, dan 55.258 untuk P-DPD pada penetapan Rekapitulasi suara tingkat Nasional pada tanggal 21 Mei 2019 tidak berdasar pada jumlah Pemilih yang ditetapkan sebagai DPT Provinsi Papua adalah tidak benar, karena \_

## **ii. TERMOHON TIDAK MELAKUKAN PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 10 ATAS NAMA YAKOBUS JAGONG, S.TP**

60. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 18 – 19 angka 3 – 3.11 yang pada pokoknya menjelaskan Termohon telah melakukan pengurangan perolehan suara Pemohon Caleg Nomor Urut 10 atas nama

Yakobus Jagong sebesar 167.000 adalah dalil yang tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan secara lengkap kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

61. Bahwa dalil Pemohon didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak Terkait.
62. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 19 angka 4 yang pada pokoknya menjelaskan Perolehan suara Pemohon yang menurut Termohon 33.450 suara menjadi perolehan suara menurut Pemohon 89.934 dengan selisih perbedaan 56.484 suara dan suara Nasdem dari 95.783 menurut Termohon menjadi 0 suara menurut Pemohon dengan selisih 95.783 suara dan Perolehan suara PDIP sebelumnya dari 50604 suara menurut Termohon menjadi 0 suara menurut Pemohon dengan selisih 50.604 suara adalah tidak benar, karena dalil Pemohon didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak Terkait.

### iii. DPRD PROVINSI DAPIL 5

63. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 20 angka 4.1.2.1 yang pada pokoknya menjelaskan adanya perbedaan Peradalah adalah dalil yang tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan secara lengkap kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Adapun perolehan suara menurut Termohon

No. Urut	PARPOL	Perolehan Suara	Perolehan
----------	--------	-----------------	-----------

		Termohon	Pemohon	Suara menurut Termohon
4.	GOLKAR	47.728	49.567	47.728
12.	PAN	98.140	96.350	98.140

64. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 20-21 angka 1- 3 yang pada pokoknya menjelaskan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon pada tahap Rekapitulasi KPU Pegunungan Bintang sebanyak 2.036 suara adalah tidak benar, karena hasil rekapitulasi tersebut tidak sesuai dengan data Formulir C-1 dan DA-1 DPRP di Kabupaten Pegunungan Bintang.

65. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 20 tabel 2 yang pada pokoknya menjelaskan suara di Kabupaten Pegunungan Bintang terhadap perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana pada tabel di bawah ini adalah tidak benar karena\_

No. Urut	PARPOL	Perolehan Suara Menurut Permohonan Pemohon		Perolehan suara menurut Termohon
		Termohon	Pemohon	
4.	GOLKAR	17.513	19.549	17.513
12.	PAN	21.101	19.311	21.101

66. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 20-21 angka 3.1 – 3.9 yang pada pokoknya menjelaskan adanya perolehan suara Parpol lain (Partai Amanat Nasional) sebagaimana tabel di atas yaitu dari 19.311 suara (versi Pemohon) ditambahkan oleh Termohon sebanyak 1790 suara menjadi 21.101 (Versi Termohon) pada sembilan Distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana adalah tidak benar, karena angka-angka perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon berbeda dengan Perolehan suara yang

seharusnya. Pemohon juga tidak menjelaskan secara lengkap kapan dan bagaimana kejadiannya penggelembungan suara tersebut dilakukan.

67. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 21 – 23 angka 4 – 10 yang pada pokoknya menjelaskan perolehan suara Pemohon dari 19.713 telah dikurangi oleh Termohon sebanyak 2.036 suara, sehingga perolehan suara menjadi 17.677 suara. Pengurangan suara tersebut terjadi pada Caleg Pemohon Nomor Urut 4 dari 19.549 suara menjadi 17.513 suara, pengurangan sebanyak 2.036 suara tersebut terjadi pada delapan Distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang karena dalil Pemohon didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak Terkait.
68. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, maka dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak

#### **iv. DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 6**

69. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 23 tabel 1 angka 4.1.2.2 yang pada pokoknya menjelaskan persandingan perolehan suara partai untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua DAPIL 6 Caleg Atas Nama Deerd Tabuni , S.E., M.Si adalah tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan kesalahan Termohon dalam Rekapitulasi Suara pada DPR Provinsi Papua Dapil 6, dimana letak kesalahan yang dimaksud Pemohon, bagaimana Termohon melakukan kesalahannya dalam Permohonannya.

Untuk selengkapnya, perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

<b>N O</b>	<b>PARTAI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON</b>		<b>SELISIH</b>
		<b>TERMOHON</b>	<b>PEMOHON</b>	



1.	PARTAI GOLKAR	33450	89934	56484
2.	PARTAI NASDEM	95783	0	95783
3.	PARTAI DEMOKRAT	30631	30631	0
4.	PDIP	50604	0	50604
5.	DST			

70. Bahwa dali Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah, hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS, kecamatan dan kabupaten baik dalam formulir model C1, C1 Plano, DAA1, DA1, dan DB1.

71. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model C1-Plano, C1, DAA1, DA1 dan DB1 perolehan suara yang benar menurut Termohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	DAPIL/ LOKASI /TPS/ NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		TERMOH ON	PEMOH ON		
1.	PARTAI GOLKA R	33.450	89.934	33.450	Perolehan suara Termohon menurut Pemohon sama

2.	PARTAI NASDE M	95.783	0	120.643	Berbeda jumlah menurut Termohon dengan perolehan suara menurut Pemohon yang di tuduhkan salah rekap oleh Pemohon
3.	PARTAI DEMOK RAT	30.631	30.631	84.986	Berbeda jumlah menurut Termohon dengan perolehan suara menurut Pemohon yang di tuduhkan salah rekap oleh Pemohon
4.	PDIP	50.604	0	51.454	Berbeda jumlah menurut Termohon dengan perolehan suara menurut Pemohon yang di tuduhkan salah rekap oleh Pemohon
5.	DEERD TABUNI, SE.M.Si	33.450	89.934	33.450	Perolehan suara Termohon menurut Pemohon sama

72. Bahwa apabila melihat dari tabel sandingan data Permohonan Pemohon dengan data Termohon (DC-DPRP), terdapat perbedaan data antara data Termohon dengan Pemohon.

73. Bahwa dengan perbedaan data tersebut, maka data milik Pemohon haruslah dipertanyakan keasliannya dan dapat juga dipertanyakan sumber mana yang

dimaksud oleh Pemohon maka dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan data tersebut harus dinyatakan ditolak.

**v. DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL 2**

74. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 23 – 25 angka 4.1.2.3. – 5 yang pada pokoknya menjelaskan adanya perbedaan Perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon pada DAPIL 2 DPRD Kab. Kepulauan Yapen di 3 Distrik yaitu Distrik Anotareui, Distrik Angkaisera dan Distrik Yakukat atas nama Steven Arebo dan Franklin M Numberi adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan dimana saja TPS, desa mana yang penghitungan perolehan suara menurut Pemohon yang berbeda.
75. Adapun Perolehan suara yang benar menurut Termohon di 3 distrik tersebut adalah sebagai berikut

Perolehan suara di tingkat, **Desa/Kelurahan dan Kecamatan** yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT				DASAR Dokumen
		PEMOHON		TERMOHON		
		STEVEN AREBO	FRANKLIN M NUMBERI	STEVEN AREBO	FRANKLIN M NUMBERI	
<b>1</b>	<b>Kecamatan Angkaisera</b>	-	-	<b>965</b>	<b>100</b>	<b>DA1</b>
	a Desa/Kelurahan Aitiri	-	-	91	10	DAA1 dan DA1
	b Desa/Kelurahan Kainui I	-	-	193	9	DAA1 dan DA1
	c Desa/Kelurahan Kainui II	-	-	117	9	DAA1 dan DA1
	d Desa/Kelurahan Mananayan	-	-	47	9	DAA1 dan DA1
	e Desa/Kelurahan Menawi	-	-	131	15	DAA1 dan DA1
	f Desa/Kelurahan	-	-	127	9	DAA1 dan DA1

		Ransamoni					
	g	Desa/Kelurahan Roipi	-	-	97	9	DAA1 dan DA1
	h	Desa/Kelurahan Roipi II	-	-	67	9	DAA1 dan DA1
	i	Desa/Kelurahan Wadapi	-	-	87	9	DAA1 dan DA1
	j	Desa/Kelurahan Wanampompi	-	-	1	3	DAA1 dan DA1
	k	Desa/Kelurahan Wawuti	-	-	7	9	DAA1 dan DA1
<b>2</b>		<b>Kecamatan Yawakukat</b>	-	-	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>DA1</b>
	a	Desa/Kelurahan Borai	-	-	2	2	DAA1 dan DA1
	b	Desa/Kelurahan Kabuena	-	-	0	1	DAA1 dan DA1
	c	Desa/Kelurahan Kontiunai	-	-	0	3	DAA1 dan DA1
	d	Desa/Kelurahan Rembai	-	-	0	1	DAA1 dan DA1
	e	Desa/Kelurahan Sanayoka	-	-	0	1	DAA1 dan DA1
	f	Desa/Kelurahan Waninon	-	-	1	1	DAA1 dan DA1
	g	Desa/Kelurahan Yapanani	-	-	0	0	DAA1 dan DA1
<b>3</b>		<b>Kecamatan Aotaurei</b>	-	-	<b>20`</b>	<b>911</b>	<b>DA1</b>
	a	Desa/Kelurahan Aotaurei	-	-	6	320	DAA1 dan DA1
	b	Desa/Kelurahan Famboaman	-	-	2	113	DAA1 dan DA1
	c	Desa/Kelurahan Kandowarira	-	-	2	113	DAA1 dan DA1
	d	Desa/Kelur	-	-	2	63	DAA1 dan DA1

		ahan Ketupati					
	e	Desa/Kelurahan Mantembu	-	-	2	13	DAA1 dan DA1
	f	Desa/Kelurahan Mariadei	-	-	2	63	DAA1 dan DA1
	g	Desa/Kelurahan Warari	-	-	2	113	DAA1 dan DA1
	h	Desa/Kelurahan Yapan	-	-	2	113	DAA1 dan DA1

Perolehan Suara di **Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen** yang benar menurut Termohon adalah:

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT				Dasar Data
		PEMOHON		TERMOHON		
		STEVEN AREBO	FRANKLIN M NUMBERI	STEVEN AREBO	FRANKLIN M NUMBERI	
1	KECAMATAN ANGKAISERA	13	36	965	100	DB1
2	KECAMATAN YAWAKUKAT	29	1019	3	9	DB1
3	KECAMATAN ANOTAUREI	337	69	20	911	DB1

76. Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon Tersebut dalil Pemohon pada DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen DAPIL 2 halaman 23 – 25 angka 4.1.2.3. – 5 haruslah ditolak

#### vi. DPRD KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 1

77. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 25 angka 4.1.2.4. angka 1 – 10 yang pada pokoknya ada perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Pemohon menjelaskan perolehan suara pemohon yang benar pada dapil 1 Lanny Jaya (5 (lima) distrik sesuai dengan rekapitulasi KPPS adalah dalil yang tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan secara lengkap kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Pemohon juga tidak menjelaskan dari mana sumber perolehan suara menurut Pemohon.

78. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, maka dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak.

**vii. DPRD KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 2**

79. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 26 tabel 4.1.2.5 yang pada pokoknya menjelaskan adanya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan termohon terkait dengan Partai Politik Golongan Karya dan Partai Politik Garuda adalah tidak benar, adapun tabel Pemohon dalam permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

No Urut.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
4	Golongan Karya	3.086	3.880
6	GARUDA (terkait)	3.663	3.372

80. Bahwa adapun dalil dalil Pemohon dalam tabel 1 angka 4.1.2.5 angka 1 -6 halaman 26 – 28 karena dalil Pemohon didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak Terkait.

81. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, maka dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak.

**viii. DPRD KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 3**

1. Bahwa adapun dalil dalil Pemohon dalam tabel 1 angka 4.1.2.6 angka 1 -6 halaman 29 – 31 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan perolehan suara yang dibacakan oleh KPU dan Perolehan suara menurut DA-1 Awal Data dari PPD adalah tidak berdasar, karena dalil Pemohon

didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak Terkait.

2. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, maka dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak.

#### **ix. DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL 2**

3. Bahwa adapun dalil dalil Pemohon dalam tabel 1 angka 4.1.2.7 angka 1 -6 halaman 31 – 32 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Pemohon menolak hasil dari Rekap DA-1 dan menghitung ulang C1-Plano karena perbedaan tersebut mengakibatkan terjadinya pengurangan suara Pemohon adalah tidak berdasar, karena Termohon tidak dapat menguraikan bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dan apa relevansinya apabila menghitung ulang C1-Plano tapi Pemilihan tidak dilaksanakan oleh KPU Jayapura.

4. Bahwa dalil Pemohon didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak lain

5. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, maka dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak.

#### **x. DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL 1**

6. Bahwa adapun dalil dalil Pemohon dalam tabel 1 angka 4.1.2.8 angka 1 – 15 halaman 32 – 37 yang pada pokoknya menyatakan penggelembungan perolehan suara PDIP di DAPIL 1 Jayapura Selatan sebanyak 2.530 suara adalah tidak benar, karena Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon juga sudah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara

sebagaimana Tahapan dan Jadwal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa karena dalil Pemohon didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak Terkait.
8. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, maka dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak
9. adanya perbedaan perolehan suara yang dibacakan oleh KPU dan Perolehan suara menurut DA-1 Awal Data dari PPD adalah tidak berdasar, karena dalil Pemohon didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak Terkait.

#### **xi. DPRD KABUPATEN DOGIYAI DAPIL 1**

10. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 37 angka 4.1.2.9. yang pada pokoknya menjelaskan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Kamu Utara sebanyak 1030 suara dikarenakan Termohon sengaja tidak mendasarkan hasil rekapitulasi yang benar pada Distrik Kamu Utara pada saat Rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai sebagaimana tabel dibawah ini, adalah tidak berdasar, karena dalil Pemohon didasarkan atas asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak lain.
11. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara lengkap kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Pemohon juga tidak mendukung dengan data-data perolehan suara menurut Pemohon yang sah



12. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, maka dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.1.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

##### **Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON,**




**Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**




Arif Effendi, S.H.




Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.




Agus Koswara, S.H.




Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.




Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Feroquina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.